



**P U T U S A N**

Nomor : 3/Pdt.G/2008//PTA.Plk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING,** umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **KOTAWARINGIN TIMUR**, dahulu disebut sebagai **TERMOHON** dan sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING,** umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **KOTAWARINGIN TIMUR**, dahulu disebut sebagai **PEMOHON** dan sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit tanggal 28 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 Hijriyah Nomor : 167/Ptd.G/2007/PA.Spt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Termohon;
2. Menerima permohonan Pemohon untuk diperiksa;

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon (**PEMBANDING**) ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2008 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diber itahukan pada pihak lawanny a.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding y ang diajuk an oleh Pemohon/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawanny a.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebut sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusan. Pengadilan Tinggi Agama pada dasarnya dapat menyetujui untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun ada beberapa hal yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama harus diadakan perbaikan, baik di dalam pertimbangan maupun dalam rumusan amar putusannya, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai dasar amar putusannya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam eksepsi dan mengambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu eksepsi Termohon harus ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan hakim Pengadilan Agama dalam pokok perkara, menurut Pengadilan Tinggi Agama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama telah menyetujui dan menjadikan pendapatnya sendiri apa yang dipertimbangkan hakim Pengadilan Agama tersebut, namun Termohon/Pembanding dalam memorinya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu kepada Termohon/Pembanding, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa keberatan Termohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tidak menyangkut sebab dan alasan hukum yang dijadikan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding, dimana dalam hal hakim Pengadilan Agama telah memutuskan berdasar kepada pasal 19 f. Termohon/Pembanding mengkaitkan keberatan nya dengan masalah utang piutang diantara mereka masih belum selesai.

Bahwa, masalah ada atau tidak ada hutang piutang tidak bisa dijadikan alasan hukum untuk perceraian karena tidak tercantum dalam pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 KHI, karena itu keberatan Pembanding/Termohon dalam hal ini tidak dapat diterima.

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut hakim Pengadilan Tinggi Agama menguatkan amar putusan Pengadilan Agama.

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan hakim Pengadilan Agama dalam rekonpensi, maka Pengadilan Tinggi Agama akan menyampaikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi agar Pengadilan menyatakan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi mentalak/menceraikan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana dipertimbangan dalam pokok perkara dalam kompensi bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi telah terbukti terjadi percekcoakan dan pertengkarn terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi, maka gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon kompensi untuk mentalak/menceraikan Tergugat rekonpensi/Pemohon kompensi diny atakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi agar Tergugat rekonpensi/Pemohon kompensi membayar nafkah terhutang sebesar Rp . 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi, telah ternyata bahwa selama berumah tangga atau sejak menikah pada tanggal 18 September 2002 sampai bulan Oktober 2007 tinggal bersama dalam satu rumah, dan selama itu pula melakukan usaha bersama. Sehingga hasil usaha tersebut dapat dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari termasuk untuk nafkah Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi oleh karena itu tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon konsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi/Temohon konsensi selama berumah tangga. Sehingga tuntutan nafkah dari Penggugat rekonsensi/Temohon konsensi kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konsensi tidak beralasan dan diny atakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi agar hutang kepada BRI dan koperasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah harta terpisah dan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonsensi/Pemohon konsensi. Tergugat Rekonsensi/Pemohon konsensi dalam jawabannya tidak mengakui hutang tersebut karena tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi/Pemohon konsensi. Sedangkan Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang menjelaskan hutang tersebut apakah hutang Tergugat Rekonsensi/Pemohon konsensi atau hutang Penggugat rekonsensi/Pemohon konsensi atau hutang bersama, serta tidak jelas untuk keperluan apa hutang tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Temohon Konsensi ini tidak jelas atau kabur sehing ga harus diny atakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa mengenai harta yang didapat selama perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Rekonsensi/Temohon Konsensi dalam gugatan rekonsensinya, namun dalam petitum gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak menuntut pembagian harta tersebut, oleh karena itu masalah harta bersama antara Penggugat rekonsensi/Temohon konsensi dengan Tergugat rekonsensi/Pemohon konsensi tidak dapat dipertimbangk an.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi membayar uang nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa jumlah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi/Temohon konsensi tersebut berlebihan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon konsensi.

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah layak dan cukup untuk keperluan Penggugat Rekonsensi selama masa iddah (tiga bulan) oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan nafkah iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi tersebut.

## DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang biaya perkara di bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konsensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada pembanding.

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon konsensi/Penggugat rekonsensi/Pembanding dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sampit Tanggal 28 Januari 2008 M bertepatan dengan Tanggal 19 Muharram 1429 H Nomor : 167 /Pdt.G/2007/PA.Spt sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Termohon;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon konpensi seluruhnya;
2. Memutuskan memberi izin kepada Pemohon konpensi (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon konpensi (PEMBANDING);

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp . 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu delapan Masehi, bertepatan dengan tanggal lima belas bulan Rabiul Awwal tahun seribu empat ratus dua puluh sembilan Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli, SH., MH.** Ketua Majelis, **Drs. H. Daruni, SH., M.Ag** dan **Drs. H. Syamsuddin Rasyad Hakim** Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 4 April 2008 Nomor : 3/Pdt.G/2008/PTA.Plk telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan pada hari itu juga diucapkan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ketua dan anggota Majelis Hakim tersebut, serta dihadiri oleh **Johansyah, BA** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya a Pembanding dan Terbanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**  
ttd

**Drs. H. Zulkifli, S H., MH**

**Hakim Anggota,**  
Ttd

**Drs. H. Daruni, SH., M.Ag**

**Hakim Anggota,**  
Ttd

**Drs. H. Syamsuddin Rasyad**

**Panitera Pengganti,**  
Ttd  
**H. Johansyah, BA**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp . 75.000,-
2. Biaya Meterai	Rp . 6.000,-
3. Biaya APP	Rp . 119.000,-
Jumlah	Rp . 200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah)	